



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.091.301.918.712,00 (dua triliun sembilan puluh satu miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.883.601.918.712,00
b. Belanja Daerah	Rp	2.091.301.918.712,00
Defisit	Rp	207.700.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah:		
1. penerimaan	Rp	207.700.000.000,00
2. pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	207.700.000.000,00
SiLPA	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.883.601.918.712,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus satu juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp416.593.288.775,00 (empat ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp139.968.634.896,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak reklame sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- b. pajak air tanah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp18.700.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - e. pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp29.715.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah);
 - f. opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp44.057.530.355,00 (empat puluh empat miliar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah); dan
 - g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp17.821.104.541,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp243.212.775.891,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum sebesar Rp237.999.760.891,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp3.513.015.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga belas juta lima belas ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp22.685.506.988,00 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d sebesar Rp10.726.371.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp2.408.501.400,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh lima ratus satu ribu empat ratus rupiah);

- b. jasa giro sebesar Rp467.911.200,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
- c. pendapatan bunga sebesar Rp5.363.571.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebesar Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- f. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- g. pendapatan BLUD sebesar Rp1.162.800.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- h. pendapatan atas sanksi administrasi pajak Daerah sebesar Rp90.337.400,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.467.008.629.937,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp1.385.694.300.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil;
 - c. dana alokasi umum; dan
 - d. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp205.149.783.000,00 (dua ratus lima miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp34.918.875.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp833.762.700.000,00 (delapan ratus tiga

puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp311.862.942.000,00 (tiga ratus sebelas miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 8

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b hanya terdiri atas pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp81.314.329.937,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.091.301.918.712,00 (dua triliun sembilan puluh satu miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 10

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp1.483.116.018.014,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar seratus enam belas juta delapan belas ribu empat belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp863.576.794.628,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;

- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp569.130.047.055,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta empat puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp260.880.378.879,00 (dua ratus enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp30.583.784.350,00 (tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.129.324.344,00 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp853.260.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebesar Rp525.232.012.886,00 (lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp65.643.871.707,00 (enam puluh lima miliar enam

ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp123.128.556.916,00 (seratus dua puluh tiga miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.864.034.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp18.731.229.210,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp23.366.653.800,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp52.697.480.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp18.715.758.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp219.084.428.453,00 (dua ratus sembilan belas miliar delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebesar Rp88.464.079.500,00 (delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar

- Rp54.764.680.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.817.819.500,00 (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp31.881.580.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar Rp5.843.131.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.514.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.980.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp799.131.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 15

- Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp235.088.421.251,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 16

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas belanja modal tanah BLUD sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebesar Rp13.637.457.697,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp269.200.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.474.250,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp43.489.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp133.841.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp513.567.334,00 (lima ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp144.001.200,00 (seratus empat puluh empat juta seribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.875.490.000,00

(satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp1.291.132.475,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp78.050.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp698.055.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp3.746.800.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp4.825.617.438,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp181.729.293.554,00 (seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.364.293.554,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.310.000.000,00 (enam miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp165.055.000.000,00 (seratus enam puluh lima miliar lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d sebesar Rp34.561.670.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp30.511.046.000,00 (tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp604.284.000,00 (enam ratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.450.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebesar Rp1.598.339.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 22

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebesar Rp371.499.140.447,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 23

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sebesar Rp15.076.916.490,00 (lima belas miliar tujuh puluh

enam juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah ~~kabupaten~~ kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp13.996.863.490,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.080.053.000,00 (satu miliar delapan puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 24

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b hanya terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp356.422.223.957,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 25

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp207.700.000.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sebesar Rp207.700.000.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp77.700.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 27

Anggaran Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II berisi rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII berisi rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII berisi rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX berisi rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- j. Lampiran X berisi sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2025



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 55